

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR: 2/HK.01.01/K.KN-10/07/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau perlu dibentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

KESATU : Membentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran

Pemilihan Umum Dan Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut::

a. Pembina

Memberikan arahan umum dan mekanisme kerja pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Sanggau.

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

c. Kepala Unit

1. Memimpin pelaksanaan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, seperti:
 - a. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. Mencatat setiap Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima dalam daftar administrasi sesuai prosedur;
 - c. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat, dan jenisnya secara aman dan terorganisir;
 - d. Menjaga, mengamankan dan merawat Barang Dugaan Pelanggaran untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin;
 - e. Menyusun dan mengarsipkan dokumentasi terhadap seluruh proses pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran secara tertib dan akuntabel;
 - f. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melakukan pemulihan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Melaksanakan pemusnahan Barang Dugaan Pelanggaran yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan;
2. Menjaga kerahasiaan dan integritas data serta informasi

- yang berkaitan dengan Barang Dugaan Pelanggaran;
3. Melaporkan hasil pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala Unit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau melalui koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sanggau;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KETUA,



SEPTIANA IKA KRISTIA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
Nomor : 2/HK.01.01/K.KN-10/07/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

STRUKTUR
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Septiana Ika Kristia, S. Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
2.	Candra Apriansyah, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3.	Syukur, S.Pd.I., M.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Kepala Unit
4.	Andreas Andre, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
5.	A. David Prayuda Sajuli, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
6.	Christian Fernando, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Dominikus Lomon, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota
8.	Hendy Ceu Adinata, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau
KETUA,



SEPTIANA IKA KRISTIA